



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

PUTUSAN Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Siyanto.
Pangkat/NRP : Kopda Mar/107839.
Jabatan : Ta Slog Kima Brigif-4 Mar/ BS.
Kesatuan : Kima Brigif-4 Mar/ BS.
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 25 Juni 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Durian DesaSanggiKec. Padang Cermin
Kab. Pesawaran Prov. Lampung.

1. Terdakwa ditahan oleh :

a. Dankima Brigif 3 Marinir selaku Ankum selama 20(dua puluh) hari sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018.

b. Danbrigif 3 Marinir selaku Perwira Penyerah Perkara memperpanjang penahanan Terdakwa sebagai berikut :

1) Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/229/VII/2018 tanggal 06Juli 2018.

2) Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/240/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.

2. Terdakwa dibebaskan dari Tahanan oleh Danbrigif 3 Marinir selaku Papera sejak tanggal 27 Agustus 2018, berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor :Kep/263/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom Lanal Lampung Nomor : BPP/07/A-5/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 4 Marinir/BSSelaku Papera Nomor : Kep/125/V/2019 tanggal 10 Mei 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/54/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/61/PM.I-04/AL/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor :Juktera/61/PM.I-04/AL/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/61/PM.I-04/AL/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penadahan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1487/Pen/Pid/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018 tentang Penyitaan Barang Bukti Berupa 1 (satu) obeng warna hijau dan 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi L-300 Nopol B 9056 LE warna hitam.

2) 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1488/Pen/Pid/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli

Hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Penyitaan Barang Bukti Berupa 1 (satu) buah buku KIR dan 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Box Mitsubishi L-300 Nopol B 9745 BCT warna hitam silver Noka.MK2LOPU39HK004513, Nosin. 4D56CR63000 A.n Alex Sander.

3) 2 (dua) lembar foto mobil Box Mitsubishi L-300 Nopol B 9745 BCT,

4) 1 (satu) lembar foto Buku KIR Mobil Box Mitsubishi L-300 Nopol B 9745 BCT,

5) 1 (satu) lembar foto Terdakwa sipil pelaku pencurian mobil Box Mitsubishi L-300 Nopol B 9745 BCT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan keringanan hukuman secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan antara lain :

a. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki satu orang istri dan dua orang anak.

b. Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan.

c. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta tenaganya sangat dibutuhkan di Kesatuannya.

d. Terdakwa melakukan perbuatan ini semata-mata karena terdesak oleh keadaan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Tiga puluh bulan Mei dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata PK XXI tahun 2005 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 107839, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Marinir, setelah selesai ditugaskan di Staf Logistik Brigif 3 Marinir Lampung sampai dengan terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Kopda Mar.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Deni Jaelani (Saksi-7) sejak tahun 2010 saat sedang melaksanakan tugas jaga Gudang Amunisi di Caligi Batu Menyan dalam hubungan pertemanan sesama anggota Marinir dan awalnya pada tanggal 27 Mei 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-7 untuk menanyakan masalah pekerjaan sampingan, kemudian Saksi-7 menawarkan untuk membawa mobil lesingan dari Jakarta menuju Lampung dengan upah per unit sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kotor, karena Terdakwa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan lebaran akhirnya Terdakwa menerima tawaran tersebut.
- c. Bahwapada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-7 melalui handphone dan menyampaikan bahwa ada pekerjaan membawa mobil lesingan jenis Mitsubishi Box L-300 dari Jakarta dan Terdakwa disuruh berangkat ke Merak, selanjutnya pada pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat dari Piyabung Lampung Selatan dengan menumpang truk pengangkut pisang menuju Panjang, kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan travel menuju ke Pelabuhan Bakauheni dan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa sampai di Pelabuhan Merak Banten.
- d. Bahwasetelah tiba di Pelabuhan Merak Banten Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-7 untuk menanyakan perintah selanjutnya, dan Terdakwa diarahkan untuk langsung ke Kebon Jeruk, sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa naik bus jurusan Jakarta dan turun di pintu Tol Kebun Jeruk Jakarta Barat, setelah sampai di Kebon Jeruk Jakarta Barat, kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi-7 bersama temannya bernama Sdr Black menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam menuju rumah kontrakan Sdr Black di daerah Kemanggisan Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa beristirahat untuk mandi sambil menunggu informasi lebih lanjut mengenai kendaraan leasing yang akan dibawa ke Lampung.
- e. Bahwapada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib teman Saksi-7 Sdr Gusti datang kerumah kontrakan Sdr Black untuk bertemu dengan Saksi-7 dan saat itu Terdakwa berkenalan dengan Sdr Gusti Permana Armen alias Gusti (Saksi-6), kemudian ngobrol-ngobrol hingga pukul 21.30 Wib kemudian Saksi-6 dijemput oleh temannya yang tidak Terdakwa kenal kemudian sekira pukul 02.30 Wib handphone Saksi-7 berbunyi ada panggilan masuk, kemungkinan dari Saksi-6 dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-7 mengenai barangnya (mobil) apakah sudah ada ? dan dijawab Saksi-7

Hal 4 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang sudah siap dan kita ditunggu di Rest Area jalan Tol Kebon Jeruk", selanjutnya Terdakwa, Saksi-7 berangkat menuju ke Rest Area Jalan Tol Kebon Jeruk dengan diantar oleh Sdr Black menggunakan kendaraan Toyota Avanza dan sesampainya di Rest Area Jalan Tol Kebon Jeruk, disana Terdakwa sudah melihat Saksi-6 dan temannya serta 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi L-300 warna hitam silver yang tidak dilengkapi surat-surat serta kunci dalam keadaan rusak.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan tersebut menuju Lampung dan saat itu Saksi-7 ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan uang jalan untuk membeli bensin, uang Tol dan uang makan selama dalam perjalanan dari Jakarta menuju Lampung.

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat Terdakwa akan keluar dari area Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian KSKP Bakauheni Lampung Selatan karena pada saat diperiksa surat-surat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak dapat menunjukkan STNKnya sehingga Terdakwa beserta barang bukti kendaraan jenis Mitsubishi Box L-300 Nopol B 9056 LE diamankan di Pos KSKP Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut .

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Letda Mar Wahyu Febriyanto, S.H., NRP.22972/P berdasarkan Surat Perintah dari Danbrigif 4 Marinir/BS Nomor Sprin/481/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2019 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan Oditur Militer, dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut PenasihatHukumTerdakwadidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Deni Jaeni.
Pangkat/NRP : Kopda Mar/110903.
Jabatan : Ta Yonif-9 Mar.
Kesatuan : Yonif-9 Mar
Tempat, tanggal lahir : Subang, 22 Mei 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perum Puri Gebang Indah Kecamatan
Teluk Pandan Pesawaran.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 hari, dalam hubungan sebatas senior dengan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa perkenalan Saksi dengan Terdakwa terjadi saat Saksi sedang dinas jaga gudang amunisi di Caligi Batu Menyan, waktu itu Terdakwa datang mengambil logistik dan Kaporlap dengan mengendarai mobil truk PS Marinir, adapun pangkat Terdakwa waktu itu masih Praka Mar dan Kesatuannya di Logistik Brigif-3 Mar Piabung, selanjutnya hubungan antara Saksi dengan Terdakwa baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari biasa-biasa saja dan baik-baik saja, antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sampingan diluar dinas.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018, sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan untuk mencari kendaraan leasing aplikasi (kendaraan yang menunggak pada leasing/tarikan leasing) jenis mobil pribadi, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Gusti (Saksi-7) dan menyampaikan bahwa ada teman yang mencari kendaraan leasing akan tetapi waktu itu Saksi-7 tidak memiliki kendaraan jenis pribadi dan menyampaikan ada barang jenis mobil Box L-300, setelah itu Saksi menghubungi kembali Terdakwa dan menyampaikan hal tersebut dan Terdakwa mengatakan, "Kita olah-olah aja sun, mau saya olah ada pembelinya".
4. Bahwa selanjutnya Saksi pernah ditunjukkan oleh Saksi-7 jika mobil Box L-300 yang merupakan tarikan leasing tersebut ada surat-suratnya, yaitu STNK dengan Nopol B9056 LE warna hitam dan setelah Saksi cek melalui aplikasi online, kendaraan tersebut masih hidup pajaknya, sehingga Saksi percaya bahwa mobil tersebut aman dan tidak bermasalah.
5. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018, Saksi-7 memberitahu Saksi ada kendaraan jenis mobil Box L-300 yang akan dikirim ke Lampung dan minta bantuan Saksi untuk membawa kendaraan tersebut, namun Saksi menyatakan tidak bias karena sedang bertugas, sehingga Saksi menghubungi Terdakwa untuk membawa kendaraan tersebut dari Jakarta ke Lampung dan dijanjikan akan mendapa tumpah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut di Pelabuhan Merak.
6. Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Merak, tetapi mobil yang akan dibawa oleh Terdakwa ternyata menurut Saksi-7 belum siap, sehingga Saksi minta kepada Terdakwa untuk menemui Saksi di Jakarta, setelah Terdakwa sampai di Jakarta selanjutnya Saksi menjemput bersama dengan teman Saksi (Sdr. Black), selanjutnya beristirahat di kontrakan Sdr. Black di

Hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kemanggisan Jakarta Barat untuk beristirahat sambil menunggu Saksi-7 untuk bertemu dengan Terdakwa dan membicarakan masalah mobil leasing tersebut.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 03.00 Wib, di Rest Area TolKarang Tengah, Saksimenyaksikan penyerahan1 unit kendaraan jenis box Mitsubishi L-300 dari Saksi-7 kepada Terdakwa, saatituyang hadir dan menyaksikan penyerahan tersebut adalah Saksi, Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gusti), Sdr. Black dan teman Saksi-7 (Sdr.Bangkit).

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengecek secaralangsung apakah kendaraan yang diserahkan oleh Saksi-7 kepada Terdakwa tersebut dilengkapi dengan surat atau tidak karena menurut keterangan Saksi-7 kendaraan tersebut merupakan kendaraan dari leasing jadi kemungkinan suratnya lengkap.

9. Bahwa Saksi mengetahui kondisi kendaraan jenis box Mitsubishi L-300 diserahkan oleh Saksi-7 kepada Terdakwa waktu itu hanya melihat dari kejauhan dari dalam mobil Sdr. Black, kondisi mobil baik tetapi berdasarkan keterangan dari Saksi-7 waktu itu mengatakan bahwa kunci kontak mobil dalam keadaan rusak dan akan diperbaiki oleh montir malam itu juga, namun karena montir belum sempat memperbaiki maka Saksi-7 memberikan kunci yang baru kepada Terdakwa untuk diperbaiki di Lampung.

10. Bahwa yang Saksi ketahui setelah menerima kendaraan jenis box Mitsubishi L-300 yang diserahkan oleh Saksi-7 kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pulang dan membawa mobil tersebut ke Lampung dan berdasarkan pengakuan Terdakwa mobil tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada temannya, namunTerdakwa belum membayar atau memberikan uang kepada Saksi-7 untuk membayar mobil Box L-300 tersebut, yang dijual oleh Saksi-7 kepada Terdakwa seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

11. Bahwa Saksi pernah memberikan uang berupa pinjaman untukdiberikankepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang jalan untuk membeli bensin, biaya tol dan uang makan selama diperjalanan dari Jakarta menuju Lampung dan akandiganti oleh Saksi-7 setelahmobilsampai di Lampung.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-7 memperoleh 1 (satu) unit kendaraan mobiljenis box Mitsubishi L-300 yang diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Lampung adalah kendaraan tarikan dari leasing daerah Tangerang, tetapi setelah Saksi mendapat telepon dari Terdakwa karena ada permasalahan yang berkaitan dengan kendaraan tersebut di Bakauheni Lampung Selatan, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-7 tentang asal usul mobil tersebut dan Saksi-7 mengatakan jika mobil tersebut diperoleh dari temannya Saksi-7.

Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setahu Saksi, Saksi-7 pada saat berkenalan dengan Saksi mengaku bernama Sdr. Agusti pekerjaannya dibidang konveksi dan tinggal di daerah Kemanggisian Jakarta Barat, hubungan Saksi dengan Saksi-7 adalah sebatas teman tidak ada hubungan keluarga.

14. Bahwa Saksi tidak pernah memesan kepada Sdr Gusti untuk dicarikan mobil leasing untuk dijual kembali kepada pemesan di daerah Lampung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para SaksiselanjutnyadalampemkarainiyaituSaksi-2 sampaidengan Saksi-7, sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militernamuntidak hadir di persidangan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidikan yang telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan dalam persidangan,sehingga keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, selanjutnya dariketerangan Saksi yang telah dibacakan oleh Oditur Militer pada pokoknyasebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap : Subakat.
Pangkat/Nrp : Aiptu/66120554.
Jabatan : Anggota KSKP Bakauheni.
Kesatuan : Polres Lampung Selatan.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 07 Desember 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Aspol KSKP Bakauheni Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 05.00 Wib, Saksi mendapat perintah dari pimpinan Saksi, yang mana Saksi diminta bantuan Kapolsek Tanah Abang, Jakarta Pusat, bahwa ada tindak pidana pencurian kendaraan jenis box Mitsubishi L-300 dan terpantau melalui GPS (Global Positioning System) menuju ke Lampung dan saat itu posisinya terpantau berada di tengah laut, selanjutnya Saksi bersama Tim diantaranya Brigadir Andri Jaya (Saksi-3) meminta bantuan pengecekan manifest kendaraan yang menyebrang dari Pelabuhan Merak dan berdasarkan laporan dari Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat bahwa Nopol kendaraan box Mitsubishi L-

Hal 8 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 bernopol B 9745 BCT, namun setelah dicek tidak ditemukan dalam daftar manifest kendaraan yang menyebrang.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim akhirnya mengecek satu persatu setiap kendaraan yang baru sandar di Pelabuhan Bakauheni dengan memeriksa surat-surat kendaraan dan pada tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 08.00 Wib, melintas kendaraan jenisbox Mitsubishi L-300 Nopol B 9056 LE, kemudian dihentikan oleh Saksi bersama Tim dan memeriksa surat-surat kendaraan berupa STNK, namun pengemudi tersebut tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan.

4. Bahwa setelah ditanya identitas, pengemudi tersebut mengaku anggota Marinir berpangkat Koprал, setelah dijelaskan oleh Saksi bahwa kendaraan tersebut adalah hasil pencurian dan saat ini sedang dipantau lewat GPS oleh pemiliknya untuk selanjutnya kendaraan berikut pengemudinya diamankan oleh Saksi di kantor KSKP Pelabuhan Bakauheni sambil berkordinasi dengan Pomal.

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor KSKP Pelabuhan Bakauheni, selanjutnya Terdakwa yang diduga pelaku pencuri, diserahkan kepada Kesatuannya yaitu Brigif-3 Marinir dan saat itu diterima langsung oleh Mayor Mar Sukirno Hadi Waluyo, sedangkan barang bukti kendaraan berupa mobil box Mitsubishi L-300 Nopol B 9056 LE diserahkan kepada anggota Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat untuk dibawa ke Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat guna penyidikan dan pengembangan pelaku curanmor lainnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakantersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Andri Jaya.
Pangkat/Nrp : Bripka/80080447.
Jabatan : Anggota KSKP Bakauheni.
Kesatuan : Polres Lampung Selatan.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 02 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Polisi KSKP Bakauheni Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwapada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 05.00 Wib, Saksi mendapat perintah dari pimpinan Saksi, karenaada permintaan bantuan dariKapolsek Tanah Abang, Jakarta Pusat, bahwa ada tindak pidana pencurian kendaraan

Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis mobilbox Mitsubishi L-300 dan terpantau melalui GPS (Global Positioning System) menuju ke Lampung dan saat itu posisinya terpantau berada di tengah laut.

3. Bahwakemudian Saksi bersama Tim diantaranya Aiptu Subakat (Saksi-1) meminta bantuan pengecekan manifest kendaraan yang menyebrang dari Pelabuhan Merak dan berdasarkan laporan dari Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat bahwa Nopol kendaraan box Mitsubishi L-300 bernopol B 9745 BCT, namun setelah dicek tidak ditemukan dalam daftar manifest kendaraan yang menyebrang.

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim akhirnya mengecek satu persatu setiap kendaraan yang baru sandar di Pelabuhan Bakauheni dengan memeriksa surat-surat kendaraan dan pada tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 08.00 Wib, melintas kendaraan mobilbox Mitsubishi L-300 Nopol B 9056 LE, lalu dihentikan oleh Saksi bersama tim dan memeriksa surat-surat kendaraan berupa STNK, namun pengemudi tersebut tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan dan setelah ditanya identitas, pengemudi tersebut bernama Siyanto dan mengaku anggota Marinir dari Brigif 3 Marinir, berpangkat Kopral.

5. Bahwa setelah dijelaskan oleh Saksi bahwa kendaraan tersebut adalah hasil pencurian dan saat ini sedang dipantau lewat GPS oleh pemiliknya untuk selanjutnya kendaraan berikut pengemudinya diamankan oleh Saksi di kantor KSKP Pelabuhan Bakauheni sambil berkordinasi dengan Pomal.

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor KSKP Pelabuhan Bakauheni selanjutnya Terdakwa yang diduga pelaku pencuri yaitu Terdakwa diserahkan kepada Kesatuannya Brigif-3 Marinir dan saat itu diterima langsung oleh Mayor Mar Sukirno Hadi Waluyo, sedangkan barang bukti kendaraan box Mitsubishi L-300 Nopol B 9056 LE diserahkan kepada anggota Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat untuk dibawa ke Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat guna penyidikan dan pengembangan pelaku curanmor lainnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Rianggara Pratama.
Pangkat/ NRP : Brigadir Polisi/ 85061156.
Jabatan/Kesatuan : Anggota Polsek Metro Tanah Abang Jakpus
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Polsek Metro Tanah Abang Jalan Penjernihan I No.8 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib Saksi sedang melaksanakan tugas Piket Buser di Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat, kemudian pada tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 04.00 Wib telah datang seorang laki-laki yang belum Saksi kenal yang mengakubernama Sdr. Alexander (Saksi-6) beralamat di Apartement Season City Twr A/30 AJ RT.8/5 Jakarta Barat melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan mobil Box Mitsubishi L-300, Nopol B 9745 BCT.
3. Bahwa kendaraan milik Saksi-6 yang diparkir di Kampung Bali IV Gg. Waru No.3A Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat telah dicuri oleh seseorang yang belum diketahui, namun kendaraan tersebut berdasarkan hasil pantauan Saksi-6 melalui GPS berada di Jalan Tol Merak, kemudian Saksi-6 meminta bantuan kepada Saksi untuk melakukan pengejaran.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 05.00 Wib, Saksi bersama beberapa orang anggota Tim Buser Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat diantaranya Aiptu Bambang Suroso (Saksi-5) melakukan pengejaran kearah Pelabuhan Merak sambil berkordinasi dengan Petugas KSKP Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
5. Bahwa ketika dalam perjalanan menuju Pelabuhan Bakauheni, Saksi mendapat informasi bahwa mobil Box Mitsubishi L-300 milik Saksi-6 telah diamankan oleh Petugas Kepolisian KSKP Bakauheni bersama seorang pengemudinya yang bernama Sdr. Siyanto (Terdakwa).
6. Bahwa setelah Saksi bersama Tim sampai di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Saksi mendapati mobil Box Mitsubishi L-300 yang telah diganti plat nopol palsu yaitudengan Nomor Polisi B 9056 LE, sudah diamankan di Pos KSKP Pelabuhan Bakauheni dan diketahui pengemudinya diduga seorang anggota TNI AL bernama Siyanto dari Kesatuan Brigif-3 Marinir Piyabung Lampung Selatan.
7. Bahwa setelah berkordinasi dengan Petugas Polisi KSKP Pelabuhan Bakauheni, selanjutnya kendaraan Mitsubishi L-300 yang telah dipasang plat nomor palsu Nopol B 9056 LE dibawa oleh Saksi ke Polsekta Tanah Abang Jakarta Pusat untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Bambang Suroso.
Pangkat/NRP : Aiptu/75080458.
Jabatan/Kesatuan : Anggota Polsek Metro Tanah Abang Jakpus.
Tempat, tanggal lahir : Demak, 10 Agustus 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Polsek Metro Tanah Abang Jalan
Penjernihan I No.8 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2018, sekira pukul 20.00 Wib, Saksi melaksanakan tugas piket Buser di Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat, kemudian pada tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 04.00 Wib, telah datang seorang laki-laki yang belum Saksi kenal yang kemudiandiketahui bernama Sdr. Aleksander (Saksi-6) beralamat di Apartemen Season City Twr A/30 AJ RT8/5 Jakarta Barat, melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Box L-300 Nopol B 9745 BCT karena telah dicuri oleh seseorang yang belum diketahui.
3. Bahwa kendaraan milik Saksi-6 tersebut diparkir di Kampung Bali IV Gg. Waru No.3A Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, namun kendaraan tersebut berdasarkan hasil pantauan Saksi-6 melalui GPS berada di Jalan Tol Merak, kemudian Saksi-6 meminta bantuan kepada Saksi untuk melakukan pengejaran.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 05.00 Wib, Saksi bersama beberapa orang anggota Tim Buser Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat diantaranya Brigadir Pol Rianggara Pratama (Saksi-4) melakukan pengejaran ke arah Pelabuhan Merak sambil berkordinasi dengan Petugas KSKP Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dan ketika dalam perjalanan menuju Pelabuhan Bakauheni Saksi mendapat informasi bahwa mobil Box Mitsubishi L-300 milik Sdr Aleksander (Saksi-5) telah diamankan oleh Petugas Kepolisian KSKP Bakauheni bersama seorang pengemudinya yang bernama Sdr. Siyanto (Terdakwa).
5. Bahwa setelah Saksi bersama tim sampai di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Saksi mendapati mobil Box Mitsubishi L-300 yang dilaporkan hilang oleh Saksi-6, telah diganti plat nopol palsu dengan Nomor Polisi B 9056 LE, sudah diamankan di Pos KSKP Pelabuhan Bakauheni dan diketahui pengemudinya diduga seorang anggota TNI AL bernama Sdr. Siyanto dari Kesatuan Brigif-3 Marinir Piyabung Lampung Selatan, setelah berkoordinasi dengan Petugas Polisi KSKP Pelabuhan Bakauheni, selanjutnya kendaraan Mitsubishi L-300 yang telah dipasang plat nomor palsu Nopol B 9056 LE dibawa oleh Saksi ke Polsekta Tanah Abang Jakarta Pusat untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Hal 12 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Alexsander.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 4 April 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Apartement Season City Tower A Lt.30 AJ, Jalan Jembatan Besi Rt.08/05 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 03.00 Wib, saat Saksi sedang beristirahat di rumah, Saksi ditelepon oleh karyawan Saksi yang bernama Sdr Edi dan memberitahukan bahwa mobil Mitsubishi Box L-300 Nopol B 9745 BCT telah hilang dari tempat parkir di depan Gudang Kain di Kampung Bali IV Gg. Waru No.3A Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi langsung mengecek lewat GPS dan diketahui kendaraan tersebut berada di jalan tol merak sedang berjalan menuju kearah Pelabuhan Merak.
3. Bahwa selanjutnya Saksi membuat Laporan Polisi kePolsek Tanah Abang Jakarta Pusat, telah kehilangan kendaraan Mobil Box Mitsubishi L-300 Nopol B 9745 BCT yang diparkir di depan Gudang Kain di Kampung Bali IV Gg Waru No. 3A Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, yang sebelumnya diparkir oleh Bapak Mawi karyawan di tempat usaha Saksi dan kehilangan kendaraan tersebut, Saksi meminta bantuan anggota Buser Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat untuk melakukan pengejaran.
4. milik Saksi dengan alamat STNK Apartement Season City Tower A Lt.30 AJ, Jalan Jembatan Besi Rt.08/05 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat yang mana mobil tersebut diparkir oleh bapak Mawi karyawan di tempat usaha Saksi.kehilangan kendaraan dan meminta bantuan anggota Buser Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat untuk melakukan pengejaran.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 08.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari anggota Tim Buser Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat, bahwa kendaraan milik Saksi jenis Mobil Box Mitsubishi L-300, Nopol B 9745 BCT, sudah diamankan di Pos Polisi KSKP Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, namun plat nopolnya sudah diganti dengan nopol palsu B 9056 LE dan pengemudinya diketahui seorang anggota TNI AL (Marinir).

Atas keterangan Saksi yang dibacakantersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 :

Nama lengkap : Gusti Permana Armen.
Pekerjaan : Sales Pakaian.
Tempat, tanggal lahir : Padang Panjang, 17 Agustus 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : - Dk. Krajan Rt.001/005 Kel. Pajojengan Kec. Paguyangan Kab. Brebes Jawa Tengah.
- Jalan Kemanggisan Pulo II No.91 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Deni (Saksi-1) anggota Marinir yang dinas di Lampung, pada saat itu Saksi-1 menelpon Saksi untuk datang kekontrakan Sdr. Black di Jalan Palmerah, ketika Saksi sampai dikontrakan tersebut sekirapukul 17.00 Wib, Saksi berkenalan dengan Terdakwa yang waktu itu sudah berada di kontrakan Sdr. Black, namun pekerjaan Terdakwa waktu itu Saksi tidak tahu.

3. Bahwa maksud dan tujuan Saksi-1 menghubungi Saksi adalah meminta bantuan Saksi untuk mengantar temannya yang bernama Sdr. Bangkit untuk mengantar ke Tanah Abang untuk mengambil mobil, namun Saksi tidak tahu mobil apa yang akan diambil oleh Sdr Bangkit di Tanah Abang.

4. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Bangkit, namun Saksi bertemu dengan Sdr. Bangkit pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib dan pada saat itu Saksi diminta bantuan oleh Saksi-1 untuk mengantar Sdr. Bangkit mengambil mobil di Tanah Abang, pada saat itulah Saksi dikenalkan oleh Saksi-1 dan mengatakan jika Sdr. Bangkit juga sama-sama orang Padang.

5. Bahwaselanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 24.00 Wib, Saksi dan Sdr. Bangkit berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi, setelah sampai di Tanah Abang Saksi disuruh menunggu di Warung Kopi depan pasar Metro Tanah Abang sedangkan Sdr. Bangkit masuk dalam sebuah gang dan tidak lama kemudian Sdr. Bangkit menelpon dan menyuruh Saksi untuk pulang ke kontrakan, kemudian Saksi pulang sendiri dengan mengendarai sepeda motor.

6. Bahwa setelah sampai di depan kontrakan, Saksi melihat Sdr. Bangkit sudah ada disitu dan sebuah mobil box L-300 dan Saksi melihat Sdr. Bangkit sedang mengganti plat nomor mobil

Hal 14 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box L-300 tersebut dengan nomor B 9056 LE, kemudian Sdr. Bangkit juga meminta Saksi untuk membantu memasang plat nomor bagian belakang selanjutnya Saksipun ikut membantunya.

7. Bahwa setelah selesai mengganti plat nomor, selanjutnya kendaraan mobil Box Mitsubishi L-300 tersebut, dibawa Saksi bersama Sdr. Black menuju ke Rest Area Tol Karang Tengah untuk diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya akan dibawa ke Lampung, selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 03.00 Wib, di Rest Area Tol Karang Tengah Jakarta Barat kemudian Saksi dan Sdr. Bangkit menyerahkan mobil Box Mitsubishi L-300 kepada Terdakwa untuk dibawa ke Lampung.

8. Bahwa selain Saksi dan Sdr. Bangkit yang ikut hadir di Rest Area Tol Karang Tengah pada saat menyerahkan mobil Box Mitsubishi L-300 kepada Terdakwa ada dua orang kawan Saksi yaitu Saksi-1 (anggota Marinir) dan Sdr. Black (Sofyan).

9. Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. Bangkit menyerahkan mobil Box Mitsubishi L-300 kepada Terdakwa di Rest Area Tol Karang Tengah Saksi tidak ada pembicaraan apa-apa dengan Terdakwa, tapi pada saat itu Saksi melihat Saksi-1 dan Terdakwa sedang berbincang-bincang di depan mobil Box dan Saksi melihat Saksi-1 memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, sedangkan berapa banyak jumlahnya Saksi tidak tahu dan kepada siapa kendaraan tersebut akan diserahkan setelah sampai di Lampung Saksi tidak tahu.

10. Bahwa selesai menyerahkan kendaraan kepada Terdakwa ke Rest Area Tol Karang Tengah, Saksi tidak mendapatkan imbalan berupa uang dari Sdr. Bangkit atau Saksi-1, hanya mendapatkan ucapan terima kasih saja.

11. Bahwa setelah selesai menyerahkan kendaraan kepada Terdakwa di Rest Area Tol Karang Tengah Saksi, Sdr. Bangkit, Saksi-1 dan Sdr. Black pulang ke Pal Merah dengan menggunakan satu kendaraan milik Sdr. Black, selanjutnya Saksi langsung pulang menuju rumah, sedangkan Sdr. Bangkit, Saksi-1 dan Sdr. Black pergi ke arah rumah Sdr. Black.

12. Bahwa awalnya Saksi tidak tahu mobil yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut milik siapa, karena pada saat itu Saksi hanya ikut dengan Sdr. Bangkit untuk mengantar mobil, tetapi setelah Saksi di tangkap oleh anggota Polsek Tanah Abang, Saksi baru mengetahui jika mobil yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut merupakan mobil hasil curian dari Tanah Abang.

13. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Maret 2018, di Terminal Kali Deres, pada saat Saksi akan ke Pool Bis Pahala Kencana untuk mengirim bahan kain ke Pekalongan, yang kedua, Saksi bertemu dengan Saksi-1 pada saat Saksi dengan istri dan kawan Saksi (Sdr. Black / Sofyan) akan pulang ke Brebes Jawa Tengah, kemudian Saksi-1 juga ikut bersama-

Hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dalam satu kendaraan dan turun di pintu Tol Subang Jawa Barat.

14. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 05.00 Wib setelah selesai mengantarkan Sdr. Bangkit menyerahkan mobil Box L-300 kepada Terdakwa di Rest Area Tol Karang Tengah untuk dibawa ke Lampung, pada mulanya Saksi tidak tahu apa pekerjaannya Saksi-1 setelah bertukar nomor handphone dan juga Saksi-1 pernah memesan kain tuil kepada Saksi, kemudian Saksi-1 bercerita kalau dia adalah anggota Marinir yang bertugas di Lampung.

15. Bahwa selama Saksi menjalin pertemanan dengan Saksi-1 dan Terdakwa, baik Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah memesan untuk dicarikan kendaraan apapun kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata PK XXI tahun 2005 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 107839, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Marinir, setelah selesai ditugaskan di Staf Logistik Brigif 3 Marinir (Brigif 4 Marinir/BS) Lampung sampai dengan terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Kopda Mar.

2. Bahwa pada awalnya Terdakwa kenal dengan Kopda Mar Deni Jaeni (Saksi-1), anggota Yonif-9 Mar hanya sebatas hubungan dinas dan mengetahui Saksi-1 sering bertugas pengawalan di Mabes Jakarta.

3. Bahwa sekira bulan Mei 2018, Terdakwa berusaha mencari tambahan penghasilan karena keadaan keluarga yaitu istri Terdakwa yang sedang hamil tua dan melahirkan serta saat itu menjelang lebaran, sehingga Terdakwa menanyakan masalah pekerjaan sampingan kepada beberapa teman Terdakwa yang sudah kenal, diantaranya Saksi-1.

4. Bahwa kemudian yang cepat menjawab adalah Saksi-1, Terdakwa ditawarkan untuk membawa mobil lesingan dari Jakarta menuju Lampung dengan upah per unit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kotor karena Terdakwa butuh uang buat tambahan keperluan istri melahirkan dan lebaran akhirnya Terdakwa menyetujui tawaran tersebut.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyampaikan bahwa ada pekerjaan yaitu membawa mobil lesingan dari Jakarta dan Terdakwa disuruh untuk berangkat ke Merak, selanjutnya pukul 19.30 Wib Terdakwa menumpang truk pisang dari Piabung menuju Panjang dan melanjutkan

Hal 16 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dengan menggunakan Travel menuju Pelabuhan Bakauheni, sekirapukul 23.00 Wibmenyeberang dan sekirapukul 03.00 Wib, Terdakwa sampai di Pelabuhan Merak Banten, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menanyakan perintah selanjutnya dan Terdakwa diarahkan untuk langsung ke Kebon Jeruk,sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa naik bus jurusan Jakarta dan turun di pintu tol Kebon Jeruk Jakarta Barat.

6. Bahwa setelah sampai di Kebon Jeruk Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 dan temannya (Sdr. Black) dengan menggunakan mobil Avanza warna gelap dan dibawa kerumah kontrakan Sdr. Black di daerah Kemanggisan untuk mandi dan beristirahat sambil menunggu informasi lebih lanjut mengenai kendaraan lesing yang akan Terdakwa bawa ke Lampung.

7. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Gusti (Saksi-7) datang ke kontrakan,pada saat itu Saksi-7 datang kekontrakan Sdr Black dengan tujuan menemui Saksi-1,kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi-7dan mengatakan kalau Saksi-7 berasal dari Padang dan bekerja di Leasing serta tinggal disekitar Kemanggisan juga,

8. Bahwa saatituSaksi-7 membicarakan masalah kendaraan mobilbox Mitsubishi L-300 yang akan Terdakwa bawa ke Lampung, Saksi-7 mengatakan jika kendaraan box Mitsubishi L-300 tersebut sudah ada dan barang tersebut merupakan barang leasing akan tetapi kuncinya sedang rusak,untuituSaksi-7 sudah menyiapkan kunci pengganti yang baru namun belum sempat dipasang, kalau sempat malam itu juga akan dipasang namun jika belum terpasang juga nanti akan diperbaiki di Lampung.

9. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, Saksi-7 keluar dijemput oleh temannya lalu sekira pukul 23.30 Wib, Sdr. Black pulang dari kerja dan sekira pukul 02.30 Wib, handphone Saksi-1 berbunyi tapi Terdakwa tidak tahu dari siapa kemungkinan dari temannya (Saksi-7).

10. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 lalu dijawab barang sudah siap dan sudah ditunggu di Rest Area Kebon Jeruk, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Rest Area Kebon Jeruk diantar oleh Sdr. Black, setelah sampai di Rest Area Kebon Jeruk, disana sudah ada Saksi-7 dan seorang temannya beserta 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi L-300 warna hitam silver, selanjutnya diberitahu jika kendaraan tersebut yang akan Terdakwa bawa menuju Lampung.

11. Bahwa sebelum Terdakwa membawa mobil tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mengecek STNK dan Kunci, ternyata kunci dalam keadaan rusak dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-7 dan dijawab kuncinya tidak dikasihkan oleh pemiliknya karena mobil leasing dan Terdakwa diberikan satu set kunci mobil yang masih baru untuk diperbaiki di Lampung, sedangkan untuk STNK-nya tidak diberikan kepada Terdakwa dengan alasan untuk mengurus berkas di lesing.

Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Saksi-1 memberi Terdakwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya beli tiket kapal, minyak dan uang makan dan setelah sampai di Lampung akan ditambah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Lampung.

13. Bahwa pada saat Saksi-7 menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa, Saksi-7 juga memberitahu Terdakwa cara menghidupkan kendaraan tersebut dengan menggunakan obeng karena kunci kontak saat itu dalam keadaan rusak.

14. Bahwa Terdakwa tidak tahu persis siapa yang akan menerima kendaraan tersebut setelah sampai di Lampung, karena Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi-1, apabila sudah sampai di Panjang agar menghubungi Saksi-1 lebih lanjut nanti akan ada orang yang mengambil kendaraan tersebut.

15. Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian KSKP Bakauheni Lampung Selatan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 08.00 Wib, pada saat keluar dari kapal dan akan keluar dari area Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui jika kendaraan box Mitsubishi L-300 yang Terdakwa kendarai tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian pada saat petugas dari KSKP Bakauheni menghentikan kendaraan Terdakwa di pintu keluar Pelabuhan dan mereka menanyakan Surat Kendaraan dan mereka menunjukkan Whats App (WA) yang berisi tentang Laporan Kehilangan serta identitas kendaraan tersebut serta pada saat diamankan oleh anggota KSKP Bakauheni Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

17. Bahwapada awalnya Terdakwa tidak tahu jika kendaraan mobil Box Mitsubishi L-300 yang Terdakwa kendaraidari Jakarta dan dibawa ke Lampung tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian, namun Terdakwa menyadari bahwa keadaan kendaraan tersebut ada beberapa hal yang sebenarnya janggal dan Terdakwa tetap setuju untuk membawa kendaraan tersebut ke Lampung karena sudah terlanjur berada di Jakarta dan sudah tidak punya uang lagi serta besoknya harinya Terdakwa harus melaksanakan tugas piket di Satuan.

18. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan hanya menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi-1 sebagai upahnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1487/Pen/Pid/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018 tentang Penyitaan Barang Bukti Berupa 1 (satu) obeng warna

Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dan 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi L-300 Nopol B 9056 LE warna hitam.

b. 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1488/Pen/Pid/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018 tentang Penyitaan Barang Bukti Berupa 1 (satu) buah buku KIR dan 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Box Mitsubishi L-300 Nopol B 9745 BCT warna hitam silver Noka.MK2LOPU39HK004513, Nosin. 4D56CR63000 A.n.Sdr. Alex Sander.

c. 2 (dua) lembar foto mobil Box Mitsubishi L-300 Nopol B 9745 BCT.

d. 1 (satu) lembar foto Buku KIR Mobil Box Mitsubishi L-300 Nopol B 9745 BCT.

e. 1 (satu) lembar foto Sdr. GustiPermana Armen (Saksi-7), sebagaiTerdakwadalamperkara pencurian mobil Box Mitsubishi L-300 Nopol B 9745 BCT.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata PK XXI tahun 2005 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 107839, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Marinir, setelah selesai ditugaskan di Staf Logistik Brigif 3 Marinir (Brigif 4 Marinir/BS) Lampung sampai dengan terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Kopda Mar.

2. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa kenal dengan Kopda Mar Deni Jaeni (Saksi-1), anggota Yonif-9 Mar hanya sebatas hubungan dinas dan mengetahui Saksi-1 sering bertugas pengawalan di Mabes Jakarta.

3. Bahwa benar sekira bulan Mei 2018, Terdakwa berusaha mencari tambahan penghasilan karena keadaan keluarga yaitu istri Terdakwa yang sedang hamil tua dan melahirkan serta saat itu menjelang lebaran, sehinggaTerdakwa menanyakan masalah pekerjaan sampingan kepada beberapa teman Terdakwa yang sudah kenal, diantaranya Saksi-1.

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian yang cepat menjawab adalah Saksi-1, Terdakwa ditawarkan untuk membawa mobil lesingan dari Jakarta menuju Lampung dengan upah per unit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kotor karena Terdakwa butuh uang buat tambahan keperluan istri melahirkan dan lebaran akhirnya Terdakwa menyetujui tawaran tersebut.

5. Bahwa benar Saksi-1 pernah ditunjukkan oleh Saksi-7 jika mobil Box Mitsubishi L-300 adalah merupakan tarikan leasing dan ada surat-suratnya, yaitu STNK dengan Nopol B 9056 LE warna hitam dan setelah Saksi cek melalui aplikasi online, kendaraan tersebut masih hidup pajaknya, sehingga Saksi-1 percaya bahwa mobil tersebut aman dan tidak bermasalah.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyampaikan jika ada pekerjaan yaitu membawa mobil lesingan dari Jakarta dan Terdakwa disuruh untuk berangkat ke Merak, selanjutnya pukul 19.30 Wib Terdakwa menumpang truk pisang dari Piabung menuju Panjang dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Travel menuju Pelabuhan Bakauheni, sekirapukul 23.00 Wib menyeberang dan sekirapukul 03.00 Wib, Terdakwa sampai di Pelabuhan Merak Banten, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menanyakan perintah selanjutnya dan Terdakwa diarahkan untuk langsung ke Kebon Jeruk, sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa naik bus jurusan Jakarta dan turun di pintu tol Kebon Jeruk Jakarta Barat.

7. Bahwa benar setelah sampai di Kebon Jeruk Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 dan temannya (Sdr. Black) dengan menggunakan mobil Avanza warna gelap dan dibawa kerumah kontrakan Sdr. Black di daerah Kemanggisan untuk mandi dan beristirahat sambil menunggu informasi lebih lanjut mengenai kendaraan lesing yang akan Terdakwa bawa ke Lampung.

8. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib, teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Gusti (Saksi-7) datang ke kontrakan, pada saat itu Saksi-7 datang ke kontrakan Sdr Black dengan tujuan menemui Saksi-1, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi-7 dan mengatakan kalau Saksi-7 berasal dari Padang dan bekerja di Leasing serta tinggal disekitar Kemanggisan juga,

9. Bahwa benar saat itu Saksi-7 membicarakan masalah kendaraan mobilbox Mitsubishi L-300 yang akan Terdakwa bawa ke Lampung, Saksi-7 mengatakan jika kendaraan box Mitsubishi L-300 tersebut sudah ada dan barang tersebut merupakan barang leasing akan tetapi kuncinya sedang rusak, untuk itu Saksi-7 sudah menyiapkan kunci pengganti yang baru namun belum sempat dipasang, kalau sempat malam itu juga akan dipasang namun jika belum terpasang juga nanti akan diperbaiki di Lampung.

10. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib, Saksi-7 keluar dijemput oleh temannya lalu sekira pukul 23.30 Wib, Sdr. Black pulang dari kerja dan sekira pukul 02.30 Wib, handphone Saksi-

Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 berbunyi tapi Terdakwa tidak tahu dari siapa kemungkinan dari temannya (Saksi-7).

11. Bahwabenar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1aludijawab barang sudah siap dan sudah ditunggu di Rest Area Kebon Jeruk, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Rest Area Kebon Jeruk diantar oleh Sdr. Black, setelah sampai di Rest Area Kebon Jeruk, disana sudah ada Saksi-7 dan seorangtemannya beserta 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi L-300 warna hitam silver, selanjutnya diberitahu jika kendaraan tersebut yang akan Terdakwa bawa menuju Lampung.

12. Bahwa benar sebelum Terdakwa membawa mobil tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mengecek STNK dan Kunci, ternyatakuncidalam keadaan rusak dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-7 dan dijawab kuncinya tidak dikasihkan oleh pemiliknya karena mobil leasing dan Terdakwa diberikan satu set kunci mobil yang masih baru untuk diperbaiki di Lampung, sedangkan untuk STNK-nya tidak diberikan kepada Terdakwa dengan alasan untuk mengurus berkas di lesing.

13. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi,Saksi-1 memberi Terdakwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya beli tiket kapal, minyak dan uang makan dan setelah sampai di Lampung akan ditambah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Lampung.

14. Bahwa benar pada saat Saksi-7 menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa, Saksi-7 juga memberitahu Terdakwa cara menghidupkan kendaraan tersebut dengan menggunakan obeng karena kunci kontak saat itu dalam keadaan rusak.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu persis siapa yang akan menerima kendaraan tersebut setelah sampai di Lampung, karenaTerdakwa hanyadisuruh oleh Saksi-1, apabila sudah sampai di Panjang agar menghubungi Saksi-1 lebih lanjut nanti akan ada orang yang mengambil kendaraan tersebut.

16. Bahwa benar pada saat Saksi-4 dan Saksi-5 melaksanakan tugas piket Buser di Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat, pada tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 04.00 Wib, telah dating seorang laki-laki yang belum Saksi kenal yang kemudian diketahui bernama Sdr. Alexsander (Saksi-6) beralamat di Apartement Season City Twr A/30 AJ RT 8/5 Jakarta Barat, melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Box L-300 Nopol B 9745 BCT karena telah dicuri oleh seseorang yang belum diketahui.

17. Bahwa benar kendaraan milik Saksi-6 tersebut diparkir di Kampung Bali IV Gg. Waru No.3A Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, namun kendaraan tersebut berdasarkan hasil pantauan Saksi-6 melalui GPS berada di

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tol Merak, kemudian Saksi-6 meminta bantuan kepada Saksi-4 dan Saksi-5 untuk melakukan pengejaran.

18. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib, Saksi-4 dan Saksi-4 bersama beberapa orang anggota Tim Buser Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat melakukan pengejaran kearah Pelabuhan Merak sambil berkordinasi dengan Petugas KSKP Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

19. Bahwa benar sekira pukul 07.00 Wib, Saksi-2 dan Saksi-3 mendapat perintah, karena ada permintaan bantuan dari Kapolsek Tanah Abang, Jakarta Pusat, bahwa ada tindak pidana pencurian kendaraan jenis mobil box Mitsubishi L-300 dan terpantau melalui GPS (Global Positioning System) menuju Lampung, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pengecekan manifest kendaraan yang menyebrang dari Pelabuhan Merak untuk mencari kendaraan box Mitsubishi L-300 bernopol B 9745 BCT, namun setelah dicek tidak ditemukan dalam daftar manifest kendaraan yang menyebrang.

20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 mengecek satu persatu setiap kendaraan yang berusandar di Pelabuhan Bakauheni dengan memeriksa surat-surat kendaraan dan sekira pukul 08.00 Wib, melintas kendaraan mobil box Mitsubishi L-300 Nopol B 9056 LE, lalu dihentikan dan memeriksa surat-surat kendaraan berupa STNK, namun pengemudi kendaraan tersebut tidak bias menunjukkan surat-surat kendaraan dan setelah ditanya identitas, pengemudi tersebut bernama Siyanto dan mengaku anggota Marinir dari Brigif 3 Marinir, berpangkat Kopral.

21. Bahwa benar setelah Saksi-4 dan Saksi-5 sampai di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Saksi-4 dan Saksi-5 mendapati mobil Box Mitsubishi L-300 yang dilaporkan hilang oleh Saksi-6, telah diganti plat nopol palsu dengan Nomor Polisi B 9056 LE, sudah diamankan di Pos KSKP Pelabuhan Bakauheni, selanjutnya kendaraan Mitsubishi L-300 yang telah dipasang plat nomor palsu Nopol B 9056 LE dibawa ke Polsekta Tanah Abang Jakarta Pusat untuk proses hokum lebih lanjut.

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika kendaraan box Mitsubishi L-300 yang Terdakwa kendarai tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian pada saat petugas dari KSKP Bakauheni menghentikan kendaraan Terdakwa di pintu keluar Pelabuhan dan mereka menanyakan Surat Kendaraan dan mereka menunjukkan Whats App (WA) yang berisi tentang Laporan Kehilangan serta identitas kendaraan tersebut serta pada saat diamankan oleh anggota KSKP Bakauheni Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

23. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tidak tahu jika kendaraan mobil Box Mitsubishi L-300 yang Terdakwa kendarai dari Jakarta dan dibawa ke Lampung tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian, namun Terdakwa menyadari bahwa keadaan kendaraan tersebut ada beberapa hal yang sebenarnya janggal dan Terdakwa tetap setuju untuk membawa

Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut ke Lampung karena sudah terlanjur berada di Jakarta dan sudah tidak punya uang lagi serta besoknya harinya Terdakwa harus melaksanakan tugas piket di Satuan.

24. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan hanya menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi-1 sebagai upahnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara husus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus setelah uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, sertahal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dan pertimbangan lainnya.

Menimbang : Bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara tunggal ,yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam KUHP adalah siapa saja, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mendasari Pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud “Barang siapa”, adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI, dalam hal subyek hukum seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata PK XXI tahun 2005 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 107839, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Marinir, setelah selesai ditugaskan di Staf Logistik Brigif 3 Marinir (Brigif 4 Marinir/BS) Lampung sampai dengan terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Kopda Mar.
- b. Bahwa benarsebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI dan Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
- c. Bahwa benar sesuai Keppera dari Danbrigif 4 Marinir/BS selaku Papera Nomor : Kep/125/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/54/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Mar Siyanto NRP 107839 dan setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwa lah orangnya.
- d. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, “Barangsiapa”, telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”.

- Yang dimaksud dengan “Membeli” adalah satu cara/perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pememiliki atas sesuatu benda/barang menurut cara-cara yang lazim berlaku dalam hal jual beli barang (sesuai ketentuan-

Hal 24 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Perdata/Hukum adat). Dimana dalam hal jual beli sesuatu benda/barang umumnya dilengkapi/dilindungi dengan surat-surat yang berlaku sah (sebagai bukti keabsahan dalam pemilikan sesuatu benda/barang yang dijual belikan tersebut). Dalam hal menjual tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan bersama tentang jual beli tersebut.

Yang dimaksud dengan Menyewa“ adalah satu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas suatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan member sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan).

Yang dimaksud dengan“Menukar“ adalah satu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan/tanpa member tambahan uang.

Yang dimaksud dengan“ Menerima gadai“ adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) daripihak lain selama waktu yang telah/tidak diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Di mana pihak yang satu melepaskan barangnya (selaku debitur), sedangkan yang lain melepaskan sejumlah uang (selaku kreditur). Dalam hal gadai baik yang menggadaikan (debitur) maupun yang menerima gadai (kreditur) masing-masing masih memungkinkan untuk mendapatkan kembali haknya (barang bagi debitur uang bagi kreditur). Kecuali dalam hal-hal tertentu saja (karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak) yang memaksakan hak masing-masing pihak menjadi hilang.

Yang dimaksud dengan “Menerima hadiah“ adalah suatu pemberian ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran ata uimbangan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “Menarik keuntungan“ adalah mengambil mendapat suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis. Karena hanya dari benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis suatu keuntungan (laba) dapat diraih. Dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “Menjual“ adalah suatu perbuatan/tindakan untuk melepaskan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara-cara yang lazim berlaku dalam hal jual beli (sesuai ketentuan-ketentuan Hukum Perdata/Hukum Adat). Dimana dalam hal jual beli sesuatu barang umumnya dilengkapi/dilindungi dengan surat-surat yang berlaku sah (sebagai bukti keabsahan dalam pemilikan atas sesuatu barang yang dijual belikan tersebut). Dalam hal menjual tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dengan

Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran harganya melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan bersama tentang jual beli tersebut.

Yang dimaksud dengan “Menggadaikan” adalah perbuatan/tindakan memberikan sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) kepada pihak lain untuk selama jangka waktu yang telah/tidak diperjanjikan oleh kedua belah pihak, dimana satu pihak melapaskan barang (debitur) maupun yang menerima gadai (kreditur) masing-masing masih memungkinkan untuk mendapatkan kembali haknya (barang bagi debitur, uang bagi kreditur). Kecuali dalam hal-hal tertentu saja (karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak) yang memaksakan hak masing-masing pihak menjadi hilang.

Yang dimaksud dengan “Mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud dengan “Meyimpan” atau “menyembunyikan” adalah baik menyimpan maupun menyembunyikan tujuannya sama yaitu dalam rangka menempatkan barang sedemikian rupa sehingga dirasa cukup aman (tidak begitu sajam udah diambil orang lain). Bedanya, jika menyimpan rekatif masih bisa (kemungkinan) dilihat di dekati dan diambil oleh orang lain, namun menyembunyikan berarti penempatan barang itu diharapkan samasekali tidak dilihat, didekati dan diambil oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “Benda atau Barang” adalah barang yang bergerak mempunyai nilai ekonomis. Karena hanya dari barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis apat diterima akal untuk mendapat kan suatu keuntungan.

Bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam. Unsur di atas adalah suatu tindakan/perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak atau kepemilikan hak atau hanya menyimpan dan meyembunyikan saja yang bersifat melawan hukum

Bahwa tindakan-tindakan tersebut bersifat alternatif, maksudnya tidak perlu dibuktikan seluruhnya sehingga satu perbuatan saja terbukti sudah cukup membuktikan unsure ini, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu : “Untuk menarik keuntungan mengangkut suatu benda”.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar setelah sampai di Kebon Jeruk Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 dan temannya (Sdr. Black) dengan menggunakan mobil Avanza warna gelap dan dibawa kerumah kontrakan Sdr. Black di daerah Kemanggisan untuk mandi dan beristirahat sambil menunggu informasi lebih lanjut mengenai kendaraan lesing yang akan Terdakwa bawa ke Lampung.

Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib, teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Gusti (Saksi-7) datang ke kontrakan, pada saat itu Saksi-7 datang ke kontrakan Sdr Black dengan tujuan menemui Saksi-1, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi-7 dan mengatakan kalau Saksi-7 berasal dari Padang dan bekerja di Leasing serta tinggal disekitar Kemanggisan juga,

c. Bahwa benar saat itu Saksi-7 membicarakan masalah kendaraan mobilbox Mitsubishi L-300 yang akan Terdakwa bawa ke Lampung, Saksi-7 mengatakan jika kendaraan box Mitsubishi L-300 tersebut sudah ada dan barang tersebut merupakan barang leasing akan tetapi kuncinya sedang rusak, untuk itu Saksi-7 sudah menyiapkan kunci pengganti yang baru namun belum sempat dipasang, kalau sempat malam itu juga akan dipasang namun jika belum terpasang juga nanti akan diperbaiki di Lampung.

d. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib, Saksi-7 keluar dijemput oleh temannya lalu sekira pukul 23.30 Wib, Sdr. Black pulang dari kerja dan sekira pukul 02.30 Wib, handphone Saksi-1 berbunyi tapi Terdakwa tidak tahu dari siapa kemungkinan dari temannya (Saksi-7).

e. Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 lalu dijawab barang sudah siap dan sudah ditunggu di Rest Area Kebon Jeruk, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Rest Area Kebon Jeruk diantar oleh Sdr. Black, setelah sampai di Rest Area Kebon Jeruk, disana sudah ada Saksi-7 dan seorang temannya beserta 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi L-300 warna hitam silver, selanjutnya diberitahu jika kendaraan tersebut yang akan Terdakwa bawa menuju Lampung.

f. Bahwa benar sebelum Terdakwa membawa mobil tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mengecek STNK dan Kunci, ternyata kunci dalam keadaan rusak dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-7 dan dijawab kuncinya tidak dikasihkan oleh pemiliknya karena mobil leasing dan Terdakwa diberikan satu set kunci mobil yang masih baru untuk diperbaiki di Lampung, sedangkan untuk STNK-nya tidak diberikan kepada Terdakwa dengan alasan untuk mengurus berkas di lesing.

g. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi, Saksi-1 memberi Terdakwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya beli tiket kapal, minyak dan uang makan dan setelah sampai di Lampung akan ditambah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Lampung.

h. Bahwa benar pada saat Saksi-7 menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa, Saksi-7 juga memberitahu Terdakwa cara menghidupkan kendaraan tersebut dengan menggunakan obeng karena kunci kontak saat itu dalam keadaan rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu persis siapa yang akan menerima kendaraan tersebut setelah sampai di Lampung, karena Terdakwa hanyadisuruh oleh Saksi-1, apabila sudah sampai di Panjang agar menghubungi Saksi-1 lebih lanjut nanti akan ada orang yang mengambil kendaraan tersebut.

j. Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian KSKP Bakauheni Lampung Selatan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 08.00 Wib, pada saat keluar dari kapal dan akan keluar dari area Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

k. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan hanya menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi-1 sebagai upahnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsure kedua, "Untuk menarik keuntungan mengangkut suatu benda", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata: "diketahui" dan delik culpa (kelalaian) yang tersurat dalam kata-kata: "sepatutnyaharusdiduga", yang keduanya disanafaskan. Oleh karenanya ancaman pidana yang disamakan.

- Bahwa kendati unsure kesalahan: "Yang diketahui (dolus) dan sepatutnya harus diduga (culpa)", ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

- Bahwa yang dimaksud dalam unsure ini adalah bahwa walaupun sipelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (Culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataan sipelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya, yaitu mengangkut.

- Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hamper bersamaan.

- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "dari kejahatan" bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsure kesalahan tersebut bersifat alternatif, maksudnya tidak perlu dibuktikan seluruhnya sehingga satu unsure kesalahan saja terbukti sudah cukup membuktikan unsure ini, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu : “Yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 02.30 Wib, handphone Saksi-1 berbunyi tapi Terdakwa tidak tahu dari siapa kemungkinan dari temannya (Saksi-7), kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 lalu dijawab barang sudah siap dan sudah ditunggu di Rest Area Kebon Jeruk, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Rest Area Kebon Jeruk diantar oleh Sdr. Black, setelah sampai di Rest Area Kebon Jeruk, disana sudah ada Saksi-7 dan seorang temannya beserta 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi L-300 warna hitam silver, selanjutnya diberitahu jika kendaraan tersebut yang akan Terdakwa bawa menuju Lampung.

b. Bahwa benar sebelum Terdakwa membawa mobil tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mengecek STNK dan Kunci, ternyata kunci dalam keadaan rusak dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-7 dan dijawab kuncinya tidak dikasihkan oleh pemiliknya karena mobil leasing dan Terdakwa diberikan satu set kunci mobil yang masih baru untuk diperbaiki di Lampung, sedangkan untuk STNK-nya tidak diberikan kepada Terdakwa dengan alasan untuk mengurus berkas di lesing.

c. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi, Saksi-1 memberi Terdakwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya beli tiket kapal, minyak dan uang makan dan setelah sampai di Lampung akan ditambah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Lampung.

d. Bahwa benar pada saat Saksi-7 menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa, Saksi-7 juga memberitahu Terdakwa cara menghidupkan kendaraan tersebut dengan menggunakan obeng karena kunci kontak saat itu dalam keadaan rusak.

e. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu persis siapa yang akan menerima kendaraan tersebut setelah sampai di Lampung, karena Terdakwa hanyadisuruh oleh Saksi-1, apabila sudah sampai di Panjang agar menghubungi Saksi-1 lebih lanjut nanti akan ada orang yang mengambil kendaraan tersebut.

f. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2018, sekira pukul 04.00 Wib, pada saat Saksi-4 dan Saksi-5 melaksanakan tugas piket Buser di Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat, mendapat laporan dari Sdr. Alexander (Saksi-6) beralamat di Apartement Season

Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

City Twr A/30 AJ RT 8/5 Jakarta Barat, melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Box L-300 Nopol B 9745 BCT karena telah dicuri oleh seseorang yang belum diketahui.

g. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 mengecek satupersatu setiap kendaraan yang baru sandar di Pelabuhan Bakauheni dengan memeriksa surat-surat kendaraan dan sekira pukul 08.00 Wib, melintas kendaraan mobil box Mitsubishi L-300 Nopol B 9056 LE, lalu dihentikan dan memeriksa surat-surat kendaraan berupa STNK, namun pengemudi kendaraan tersebut tidak bias menunjukkan surat-surat kendaraan dan setelah ditanyai dentitas, pengemudi tersebut bernama Siyanto dan mengaku anggota Marinir dari Brigif 3 Marinir, berpangkat Kopral.

h. Bahwa benar setelah Saksi-4 dan Saks-5 sampai di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Saksi-4 dan Saksi-5 mendapati mobil Box Mitsubishi L-300 yang dilaporkan hilang oleh Saksi-6, telah diganti plat nopol palsu dengan Nomor Polisi B 9056 LE, sudah diamankan di Pos KSKP Pelabuhan Bakauheni, selanjutnya kendaraan Mitsubishi L-300 yang telah dipasang plat nomor palsu Nopol B 9056 LE dibawake Polsekta Tanah Abang Jakarta Pusat untuk proses hokum lebih lanjut.

i. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tidak tahu jika kendaraan mobilBox Mitsubishi L-300 yang Terdakwa kendarai dari Jakarta dan dibawa ke Lampung tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian, namun Terdakwa menyadari bahwa keadaan kendaraan tersebut ada beberapa hal yang sebenarnya janggal

j. Bahwa benar.dengan keadaan yang tidak wajar, antara lain tidak dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB, kondisi kunci yang rusak maupun penyerahan kendaran di tempat umum pada waktu dinihari, Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa kendaraan yang akan dibawanya adalah kendaraan yang bermasalah, namun Terdakwa tetap setuju untuk membawa kendaraan tersebut ke Lampung karena sudah terlanjur berada di Jakarta dan sudah tidak punya uang lagi serta besok harinya Terdakwa harus melaksanakan tugas piket di Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsure ketiga, "Yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsure dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, maka menurut hokum dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Barang siapa untuk menarik keuntungan, mengangkut sesuatu benda, yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasanpembenar pada diri Terdakwa, sehingga karenatelahterbuktibersalaholeh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa adalah karena ingin mendapatkan imbalanatau keuntungan sejumlah uang secara mudahuntuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tambahan, namundengan merugikan orang lain, hal itu menunjukkan sifat serakah dari Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan mental dan kepribadian Terdakwa yang mudah menyepelkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan mengabaikan dampak dari perbuatannya, dimana perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan statusnya sebagai prajurit TNI dan akan berdampak kerugian dari pihak lain.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-6 selaku pemilik Mobil Box Mitsubishi L-300 Nopol B 9745 BCT mengalami kerugian, berupa hilangnya satu unit mobil meskipun langsung dapat ditangkap dan ditemukan sehingga akan dikembalikan lagi kepada Saksi-6 selaku pemiliknya.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena keadaan Terdakwa yang terdesak kebutuhan menjelang lebaran dan persiapan istrinya yang akan melahirkan, namun alasan-alasan tersebut bukanlah hal-hal yang dapat meniadakan pidananya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi prajurit TNI dan warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum, baik hukuman disiplin maupun pidana.
4. Selama berdinast Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi dan telah mendapat Tahorneg, antara lain : SL Wira Dharma dan SLK VIII tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai keprajuritan baik SaptaMarga, Sumpah Prajurit maupun 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AL khususnya Brigif4 Marinir.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji peran Terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana telah dibuktikan di atas, dimana perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri namun merupakan bagian dari satu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yaitu Sdr. Bangkit, Sdr. Gusti Permana Armen (Saksi-7) dan Kopda Mar Deni Jaeni (Saksi-1) yang sebagian telah ditangkap dan diproses secara hukum namun sebagian lagi tidak diproses hukum, kemudian setelah menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat HukumTerdakwa agar Terdakwa dijatuhi Hukuman yang seringannya dapat diterima, dan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawahini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupasuret-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1487/Pen/Pid/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018 tentang Penyitaan Barang Bukti Berupa 1 (satu) obeng warna hijau dan 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi L-300 Nopol B 9056

Hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LE warna hitam.

b. 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1488/Pen/Pid/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018 tentang Penyitaan Barang Bukti Berupa 1 (satu) buah buku KIR dan 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Box Mitsubishi L-300 Nopol B 9745 BCT warna hitam silver No. Rangka: MK2LOPU39HK004513, No. Mesin: 4D56CR63000 An. Sdr. Alex Sander.

c. 2 (dua) lembar foto mobil Box Mitsubishi L-300 Nopol B 9745 BCT.

d. 1 (satu) lembar foto Buku KIR Mobil Box Mitsubishi L-300 Nopol B 9745 BCT.

e. 1 (satu) lembar foto Sdr. GustiPermana Armen (Saksi-7), sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian mobil Box Mitsubishi L-300 Nopol B 9745 BCT.

Adalah barang bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHPJo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Siyanto, pangkat Kopda Mar, NRP107839, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (duapuluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1487/Pen/Pid/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018 tentang Penyitaan Barang Bukti Berupa 1 (satu) obeng warna hijau dan 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi L-300 Nopol B 9056 LE warna hitam.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1488/Pen/Pid/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018 tentang Penyitaan Barang Bukti Berupa 1 (satu) buah buku KIR dan 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Box Mitsubishi L-300 Nopol B 9745 BCT warna hitam silver Noka. MK2LOPU39HK004513, Nosin. 4D56CR63000 A.n Alex Sander.
 - c. 2 (dua) lembar foto mobil Box Mitsubishi L-300 Nopol B 9745 BCT,
 - d. 1 (satu) lembar foto Buku KIR Mobil Box Mitsubishi L-300 Nopol B 9745 BCT,

Hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) lembar foto Sdr. Gusti Permana Armen (Saksi-7), sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian mobil Box Mitsubishi L-300 Nopol B 9745 BCT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 23 bulan Juli tahun 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Letkol Chk, NRP. 627529 sebagai Hakim Ketua, Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Letkol Sus, NRP. 524420 dan Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk, NRP. 11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H., M.H., Mayor Chk, NRP.11050025520180, Penasihat Hukum Wahyu Febriyanto, S.H., Letda Mar, NRP.22972/P dan Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu NRP. 21960346860974 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Muhamad Khazim, S.H.
Letkol Chk NRP627529

Hakim Anggota-I

ttd

Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letkol Sus NRP 524420

Hakim Anggota-II

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP11010002461171

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP.21960346860974